

#### **Lampiran 4**

Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi  
Nomor 108.K/075/DJM/1998 tanggal 27 Oktober  
1998

### **PERSYARATAN PENYIMPANAN PERCONTO BERUPA SINGKAPAN BATUAN PERMUKAAN, INTI (CORE), SERPIH (CUTTING), DAN FLUIDA (CAIR DAN GAS)**

*(REQUIREMENTS OF STORAGE OF SAMPLES IN THE FORM OF OUTCROPS,  
CORE, CUTTING, AND FLUID (LIQUID AND GAS))*

#### **A. Persyaratan Lokasi Tempat Penyimpanan**

*(Requirements of Storage Location)*

1. Bebas dari bahaya banjir, gempa bumi, dan tanah longsor.  
*(Free from the danger of floods, earthquakes, and landslide)*
2. Bebas dari bahaya kebakaran lingkungan.  
*(Free from the danger of fire)*

#### **B. Persyaratan Bangunan Tempat Penyimpanan**

*(Requirements of Storage Building)*

1. Bangunan tidak bertingkat dengan konstruksi dinding dan lantai beton.  
*(Building shall consist of one floor with concrete construction of wall and floor.)*
2. Terdapat ruang-ruang terpisah yaitu ruang penyimpanan, dan ruang bengkel (untuk kegiatan pembelahan, penyayatan, dan pemolesan).  
*(Separated rooms are available for storage and workshop (for cutting, slicing, polishing activities) room)*
3. Ruang penyimpanan dan ruang bengkel memiliki sistem pembuangan udara ke luar.  
*(Storage and workshop room has its own air exhaust system.)*

#### **C. Persyaratan Perlengkapan dan Penunjang**

*(Requirements of Equipment)*

1. Kontinuitas aliran listrik 24 jam.  
*(Continuity of 24 hours electricity)*
2. Tersedia peralatan komunikasi telepon.  
*(Telephone line shall be available)*
3. Rak penyimpanan disesuaikan dengan ukuran dan jenis kemasan perconto.  
*(Storage shelves are adjusted with the size and type of samples.)*
4. Tersedia peralatan standar berupa mesin pembelah, penyayat, dan pemoles beserta kelengkapannya yang masih bekerja dengan baik.  
*(Availability of standard equipment such as cutting, slicing, and polishing machine with its all peripheral.)*
5. Perangkat komputer untuk administrasi penyimpanan.

#### **Lampiran 4**

Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi  
Nomor 108.K/075/DJM/1998 tanggal 27 Oktober  
1998

*(Availability of computer for storage administration)*

6. Tersedia peralatan kebersihan dan penyedot debu (vacum cleaner).  
*(Availability of cleaning equipment and vacuum cleaner.)*

#### **D. Persyaratan Keamanan dan Keselamatan**

*(Requirements of Safety and Security)*

1. Tersedia sistem peringatan dini terhadap kebakaran.  
*(Availability of early warning of fire.)*
2. Tersedia pemadam api otomatis yang tidak merusak percontonya.  
*(Availability of automatic fire extinguisher which does not destroy samples.)*
3. Tersedia sistem peringatan dini terhadap pencurian.  
*(Availability of early warning of stealing)*
4. Tersedia sistem pengamanan akses masuk bangunan dan ruang penyimpanan.  
*(Availability of security system for access to come into the warehouse and storeroom.)*
5. Tersedia perangkat penangkal petir.  
*(Availability of lightning rod)*
6. Tersedia sistem pusat pemutus arus listrik.  
*(Availability of electric breaker center)*
7. Tanda “**DILARANG MEROKOK**” di semua bagian bangunan.  
*(“No Smoking” signs on every part of building.)*
8. Pengamanan yang dimonitor 24 jam.  
*(Security is monitored 24 hours)*
9. Kerahasiaan data terjaga.  
*(Secrecy of data is preserved)*
10. Tidak membawa percontonya dalam keadaan terbuka.  
*(Never bring samples uncovered)*

#### **E. Persyaratan Penyimpanan dan Perawatan**

*(Requirements of Storage and Treatment)*

1. Administrasi penyimpanan dilakukan dengan baik, berupa :  
*(Storage administration is held properly, such as:)*
  - pencatatan keluar masuk percontonya secara rapih,  
*(Coming in and out media is recorded neatly.)*

#### **Lampiran 4**

Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi  
Nomor 108.K/075/DJM/1998 tanggal 27 Oktober  
1998

- pencatatan kondisi dan posisi perconto secara rapih,  
*(Condition and position of media is recorded neatly.)*
  - pembuatan laporan berkala.  
*(Report is made periodically)*
2. Data pendukung disimpan pada ruang penyimpanan tersendiri.  
*(Supporting data is stored in the different storage room.)*
  3. Tata letak rak penyimpanan tidak mengganggu lalu lintas petugas jaga.  
*(Shelf arrangement should not bother the passages of the officer on duty.)*
  4. Tata letak perconto di dalam rak penyimpanan mudah dipantau.  
*(Samples arrangement in the shelf shall be easily observed.)*
  5. Perconto batuan (inti, serpih, singkapan) yang merupakan bagian pemerintah, harus diberi pelindung khusus untuk menjaga kelestariannya.  
*(Rock samples (core, outcrop, cutting) which are for Government part, shall be covered by special shield to preserve its condition.)*
  6. Perconto batuan disimpan di dalam kemasan yang baik, kuat dan tidak mudah rusak.  
*(Rock samples are stored in good, strong, and not easily damaged packages)*
  7. Perconto batuan yang berasal dari singkapan permukaan disimpan di dalam kemasan dengan label yang jelas tentang lokasi dan keterangan lain tentang pengambilan perconto.  
*(Rock samples, which are derived from outcrops, are stored in packages with label that describe contractor who initiate data acquisition, and location (field, Working Area).)*
  8. Perconto berupa Inti Pemboran (Conventional Core), Inti Samping Pemboran (Sidewall Core), Serpih Bor (Cutting), disimpan di dalam kemasan dengan label yang jelas tentang lokasi, kedalaman, dan keterangan lain tentang pengambilan perconto.  
*(Samples in the form of Conventional Core, Sidewall Core, and Cutting are stored in packages with label that describe contractor who initiate data acquisition, location (field, Working Area), well name, and depth.)*
  9. Perconto fluida cair disimpan di dalam botol kaca tertutup dan transparan, dengan label yang jelas tentang lokasi, kedalaman, dan keterangan lain tentang pengambilan perconto.  
*(Samples in the form of Liquid Fluid are stored in closed and transparent glass bottle, with label that describe contractor who initiate data acquisition, location (field, Working Area), well name, and depth.)*
  10. Perconto fluida gas disimpan di dalam tabung logam, dengan label yang jelas tentang lokasi, kedalaman, dan keterangan lain tentang pengambilan perconto.

**Lampiran 4**

Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi  
Nomor 108.K/075/DJM/1998 tanggal 27 Oktober  
1998

*(Samples in the form of Gas Fluid are stored in metal tube, with label that describe contractor who initiate data acquisition, and location (field, Working Area), well name, and depth.)*